BAB III

BIOGRAFI ABDULLAH AN-NAIM

A. Sejarah Lahirnya Abdullah An-Naim

Abdullahi Ahmed An-Naim dilahirkan di Sudan pada tanggal 19 November 1946, Keluarga besar An-Naim, dilihat dari statistic sosialnya, boleh dikatakan termasuk kelas menengah, namun cukup memiliki visi pendidikan yang sangat bagus. Maka tidak mengherankan jika An-Naim pun bisa menempuh semua jenjang pendidikannya hingga ke program doctor.[1]

Seperti halnya kebanyakan anak-anak di negara Afrika An-Naim melalui masa kecil dan remajanya dengan tidak dimanjakan oleh kemudahan fasilitas, sebagaimana halnya anak-anak di berbagai negara maju. Hidup An-Naim hidup penuh dengan tempaan alam, sehingga tidak mengherankan jika ia tumbuh sebagai sosok yang berkarakter kuat, tegas.

B. Pendidikan Abdullah An-Naim

Abdullah An-Naim ia menyelesaiakn pendidikan dasarnya di negaranya yaitu Sudan. Setelah menyelesesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas, An-Naim kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Hukum jurusan hukum pidana di Universitas Khortum. Gelar di bidang hukum hukum ia peroleh dari Universitas

---

[1]Achmad Bahrur Rozi, *Penerapan Negara Syariah Di Negara Modern (Analisis Ijtihad Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim)* jurnal Ahkam Vol 10 No 2 (Desember 2015) h.364

tersebut. Pada saat tercatat sebagai mahasiswa di Universitas tersebut[2], An-Naim juga sempat berkenalan dengan seorang ulama moderat yang bernama Mahmud Muhammad Thaha. Di Universitas Khourtoun, posisi Mahmud M.Tahaha tak lain melainkan dosennya yang juga dikenal sebagai pendiri *The Republican Brotherhood* (persudaraan republik), partai reformis yang cukup berperan besar dalam konstruksi dan dinamisasi negara Sudan pada dekade 1960-an kelak,ulama besar ini cukup memberi warna warna dalam kehidupan intelektual An-Naim. Bahkan dalam berbagai kesempatan, An-Naim kerap menjelaskan bahwa berbagai ide yang diusungnya merupakan kelanjutan dari apa yang digagas oleh Mahmud M. Thaha.

Setelah menyelesaikan studi hukumnya di Universitas Khourtoun An-Naim melanjutkan ke Inggris di mana ia memperoleh gelar LL.B dan Diploma di Fakultas Kriminologi Universitas Cambridge pada tahun 1973. Dia melanjutkan studi hukumnya dan menerima gelar Ph.D dari Universitas Edinburgh pada ahun 1976, lalu kembali ke Sudan menjadi pengacara dan dosen hukum di Universitas Khartoum. Menjelang tahun 1979 ia menjadi Kepala Departmen Hukum Publik di Fakultas Hukum Universitas Khartoum. [3]

---

[2] Achmad Bahrur Rozi, *Penerapan Negara Syariah Di Negara Modern (Analisis Ijtihad Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim)* jurnal Ahkam Vol 10 No 2 (Desember 2015) h.364

[3] Abdullah An-Naim, Redaksi "Pengantar" dalam buku Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, penterjemah Ahmad Suaedy dan Amirudin (Yogyakarta:LKiS 1994) h. xi

C. Karya-karya Abdullah An-Naim

An-Naim menyajikan tulisannya antara lain dalam bentuk buku, artikel, dan bab, adapun karya-karya yang ia hasilkan yaitu:

Karya yang diusung adalah tentang karya terbarunya yang berjudul Islam dan Negara Sekuler : menegosiasikan masa depan Syariah. Dalam bukunya yang berjudul " Islam and the Seculer State: Negotiating the Future of Shari'a diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2008, karya pemikir asal Sudan yang kini menetap di AS ini merupakan hasil penelitian selama lebih kurang tiga tahun (2004-2006) yang dilakukkan dibeberapa Negara Muslim termasuk Turki, Mesir, Sudan, Indonesia, Nigeria dan lain-lain.

Selain karya itu juga ditemukann pula karyanya yaitu tentang dekonstruksi syariah dalam bukunya yang berjudul "Toward an Islamic Reformation; Civil Liberaties, Human Right and International Law, New York:Syracause University Press, 1990. Diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Ran, Dekonstruksi Syariah: wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan internasional dalam Islam(Yogyakarta:LKis, 1994), karya ini merupakan karya yang monumental karena buku ini membedah aspek-aspek ambiguitas pemikiran hukum islam, baik persoalan metedologi maupun materinya.[4]

---

[4] https://www.slideshare.net/mobile/NabilRahmanElFaqir/abdullah-ahmed-an-naim

1. *African Constitualism and The Role of Islam*. Diterbitkan pada tahun 2006 oleh University of Pennsylvania Press
2. *Human Right in Cross-Cultural Prespectives*; Quest for Consensus. Diterbitkan pada tahun 1992 oleh University of Pennsylvania Press
3. *The Cultural Dimensons of Human Right in the Arab World (*Arabic). Diterbitkan pada tahun 1993 oleh Ibn Khaldun Center.
4. *Human Right Under African Constitution; Realzing the Promise for Ourselves.* Terbit pada tahun 2003 oleh University of Pennsylvania Press
5. *The Independent of Religious, Secularism, and the Human Right.* Common Knowledge 11:1 (artikel)
6. *"Self Determination and Unity;* The Case of Sudan." Dalam Law Policy, vol. 18(1996)
7. *"Self Islamic Law of Apostasy and Its Modern Applicability;* A Casefrom a Sudan." Dalam Religion, vol 16, 1986 (artikel)
8. *Dhimma, dalam ShorterEnclopedia of islam.* Pada tahun 1991. Enisklodi ini sendiri di cetak oleh EJ.Brill.
9. *"Islamic Foundation of Religious Human Right,* dalam John Witte, Jr., dan Johan D. Vam der Vyner

(ed), Religious Human Right in Global Perspective; Religious Prespective, dicetak pada tahun 1996 oleh The Hague: Martinus Nihof Publishers.

10. "*Human Right in The Arab World; A Relegional Perspective,"* dalam Human Right Quaterly, vol 23:3, tahun 2001.

Selain karya-karya diatas, masih banyak lagi tulisan atau karya-karya baik yang berupa artikel maupun makalah.[5]

D. Sosial politik Abdullah An-Naim

An-Naim salah satu tokoh yang berasal dari Sudan, dan merintis kiprah keintelektualnya Selain itu Sudan merupakan titik tolak keprihatinan sehingga pemikiran dasar dari An-Naim pada realitas sosial dan politiknya berasal dari Sudan.

Sudan merupakan salah satu Negara besar di Afrika yang beribu Khortoum. Negara ini berbatasan dengan laut merah dan gurun Sahara di sebelah imur, sebelah utara berbatasan dengan Mesir, barat daya dengan Libya, sebelah barat dengan Chaad dan Afrika Tengah, Selatan dengan Zaire, Uganda dan kenya dan sebelah timur dengan Ethopia. Luas Negara ini sekitar 2.515 mil dengan penduduk berjumlah labih dari 20 juta dengan mayoritas penduduknya 85% beragama Islam. Dibidang pemerintahan,

---

[5] Ahmnad Siddiq, *Relasi Islam dan Negara menurut Abdullahi Ahmed An-Naim,* Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ,2009 h. 42

sejak merdeka tanggal 1 januari 1956 kekuasaan pemerintah silih berganti dari Sipil ke militer. Menurut Konstitusi 1973, kepala Negara adalah presiden dan pemrintahannya adalah perdana mentri. Negara ini memiliki majelis tunggal yang dikenal dengan istilah Majelis Rakyat.[6]

Melihat komposisi penduduk di atas, islamisasi menjadi obsesi bagi pemimpin-pemimpin Muslim Sudan. Namun, terdapat perbedaan pendapat kemudian terjadi dalam mengartikulasi proses pencapaian dan substansi Islamisasinya. Ada empat partai yang menonjol dalam kancah perpolitikan Sudan di antaranya *al-Ikhwan al-Muslimun* yang diwakili oleh Partai Front Islam Nasional yang dipimpin oleh Hasan Abdullah Turabi, *Persaudaraan Republik* yang didirikan dan dipimpin Thaha, *Khatimiyah* yang didirikan oleh keluarga al-Mirgani dan *al-Mahdi* yang didirikan oleh Sadiq al-Mahdi. [7]

Sejak merdeka tahun 1959 sampai dengan 1969, sudan berada di bawah pemerintahan nasionalis dan sosialis. Di bawah kekuasaan mereka islam tidak pernah diperhitungkan, dan Islam hanya berstatus sebagai agenda politik. Kondisi berubah sejak terjadi kudeta militer pertama, tahun 1969 oleh Jendral Nimeiri yang memerintah sampai tahun 1985. Krisis legitimasi pada

---

[6]Achmad Bahrur Rozi, *Penerapan Negara Syariah Di Negara Modern (Analisis Ijtihad Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim)* jurnal Ahkam Vol 10 No 2 (Desember 2015) h.370

[7] Achmad Bahrur Rozi, *Penerapan Negara Syariah Di Negara Modern (Analisis Ijtihad Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim)* jurnal Ahkam Vol 10 No 2 (Desember 2015) h.370-.371

tahun 1983 mendorong Nimeiri untuk mengeluarkan dekrit tentang pemberlakuan Syari'at sebagai Hukum Negara.

Program Islamisasi Nimeiri ternyata lebih memecah belah daripada mempersatukan Sudan. Terbuki, langkah itu merangsang munculnya gerakan oposisi dalam masyarakat sudan dari pada menurunnya kejahatan dan korupsi, pencambukan dan pemotongan anggota tubuh lantaran diterapkan hukum Islam Syariah sebagai konstiusi negara. Keputusan Nimeiri ini memberlakukan hukum islam lebih kental hanya untuk memperluas kekuasaanya dan membenarkan rezim yang semakin represif, dan lebih menerapkan hukum islam bagi kalangan non muslim justru merusak citra baik Islam di luar maupun di dalam Negeri.[8] Hal tersebut mengakibatkan ketidak adilan dan terjadi pelanggaran HAM.

Oleh karenanya dalam tulisannya An-Naim selalu menyinggung pelanggaran mengenai HAM. Penyebab dari adanya pelanggaran HAM menurut An-Naim bahwa sebagian pelanggaran HAM sangat terkait dengan sifat dasar melekat pada rezim militer Sudan, pelanggaran tersebut adalah akibat dari kecenderungan rezim-rezim militer untuk tidak toleran terhadap segala gerakan oposisi politik, disibukan dengan keamanan dan kelangsungan hidupnya sendiri dan sangat cederung untuk

---

[8] Achmad Bahrur Rozi, *Penerapan Negara Syariah Di Negara Modern (Analisis Ijtihad Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim)* jurnal Ahkam Vol 10 No 2 (Desember 2015) h. 371

mengambil kebijakan-kebijakan yang keras, tanpa mempedulikan akibatnya bagi masyarakat luas. [9]

Pada saat itu di Sudan terdapat Organisasi yang dinamakan dengan persaudaraan Republik *(The Republican Brotherhood*) yang didirikan oleh Mahmoud Mohamed Taha, Organisasi tersebut didirikan Taha sebagai partai Republik di tengah-tengah perjuangan nasionalis Sudan pada akhir abad Perang Dunia II. Taha menciptakan sebuah alternatif bagi partai-partai politik nasionalis besar. Sebab, dia merasa partai-partai itu didominasi oleh pemimpin-pemimpin muslim konservatif. Partai Taha hanya meraih kemenangan kecil dalam pemilu, tetapi Taha mulai menekankan perlunya transformasi Islam dan pembebasan dari dominasi kekuatan-kekuatan sektarian. [10]

An-Naim sendiri bergabung dengan *Republik* ketika masih mahasiswa fakultas hukum Universitas Kharoum, pada akhir tahun enam puluhan. Dia menghadiri sejumlah kuliah yang di sampaikan Taha dan kemudian segera bergabung dengan diskusi-diskusi informal di rumah Ustadz Mahmoud. Ini terjadi pada saat publikasi buku Ar-Risalah ats-tsaniyah min al-Islam, yang cukup mempengaruhi An-Naim. Menjelang awal tahun 1968 An-Naim resmi menjadi anggota Persaudaraan Republik. [11]

---

[9] Abdullah An-Naim dan Mohammed Arkoun, *Dekonstruksi Syari'ah II kritik konsep penjelajahan lain,* .(Yogyakarta: LKiS 2012) h.60

[10] Abdullah An-Naim, Redaksi "Pengantar" dalam buku Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, penterjemah Ahmad Suaedy dan Amirudin (Yogyakarta:LKiS 1994) h. x

[11] Abdullah An-Naim, Redaksi "Pengantar" dalam buku Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, penterjemah :LKiS 1994) h. xi

Selama kurang lebih satu setengah tahun, Taha dan kira-kira 30 orang pemimpin Persaudaraan Republik, termasuk An-Naim ditahun tanpa proses pengadilan. Mereka dibebaskan pada akhir tahun 1984, tetapi Taha ditangkap kembali, dengan tuduhan-tuduhan menghasut dan pelanggaran lainnya dan dihukum mati pada bulan Januari 1985. Pemimpin yang lain juga ditangkap dan diadili, tetapi hanya Taha yang dihukum mati. Pada proses ini An-Naim mengambil langkah untuk menegosiasi pembebasan 400 anggota, tetapi dia tidak dapat menjamin pengampunan gurunya. Sejak itu kelompok ini sepakat untuk tidak terlibat dalam aktivias politik dan secara resmi membubarkan diri.[12]

Dan pada saat itu Persaudaraan Republik menarik perhatian internasional ketika pemimpinnya, Mahmoed Moehamed Taha, dihukum mati pada tahun 1985 oleh Rezim Sudan Ja'far Numeyry. [13]

Melihat kejadian-kejadian yang terjadi di Sudan, An-Naim melihat adanya pelanggaran HAM. yang terjadi di Negara-negara di dunia tidak lepas dari cengkraman kolonialisnme, sama seperti halnya di Sudan pengalaman sejarah di masa lalu juga tak lepas dari cengkraman kolonialisme. Negara itu tidak dipersatukan kedalam etenitas politik tunggal, dan Negeri ini pertama kali mengalami penjajahan dari bangsa Turki-Mesir pada

---

[12] Abdullah An-Naim, Redaksi "Pengantar" dalam buku Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, penterjemah :LKiS 1994) h. xii

[13] Abdullah An-Naim, Redaksi "Pengantar" dalam buku Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, penterjemah :LKiS 1994) h. x

tahun 1821. Kepentingan penguasa Turki-Mesir berurusan dengan orang-orang Sudan asli terbatas kota-kota utama di mana perundang-undangan Turki-Mesir yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Eropa diterapkan. Bagi sebagian besar orang Sudan asli, hukum adat sebagaimana dipengaruhi dan dimodifikasi oleh Syari'ah di wilayah yang dikuasai oleh muslim, diterapkan pada sepanjang Periode Turki Mesir. [14]

Namun, jauh sebelum bangsa Turki-Mesir masuk ke Sudan bagian utara mayoritas Penduduk Sudan beragama Islam, tepatnya menjelang abad kelima belas, tetapi Syari'ah tidak diterapkan sebagai sistem perundang-undangan yang komprehensi, kecuali mungkin selama negara Mahdi tahu 1884-1898.[15]

Sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses sejarah dan sekaligus sebagai pengikut Mahmoud Muhammad Taha yang menjadi korban eksekusi mati di Sudan, An-Naim menilai bahwa dari seluruh apa yang disebut dengan Syari'ah dan penerapannya telah menimbulkan banyak permasalahan di negaranya dan karena itu perlu ditinjau ulang dan diperbarui. Bagi An-Naim, kemungkinan adanya pengembangan hukum publik alternatif yang dapat mengatasi problem tersebut tetap terbuka.

---

[14] Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syariah, Wacana kebbasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional da*lam Islam, Penterjemah Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Ranny, ,(Yogyakarta:LKis, 1994) h. 206

[15] Abdullah An-Naim) *Dekonstruksi Syariah* ,..., h. 207

E. Karaktaristik Pemikiran Abdullah An-Naim

Dilihat dari latar belakang diatas, bahwa An-Naim adalah seseorang yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karenanya pemikirannya tidak jauh dari pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia. Sebab, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang paling dasar yang dimilki oleh semua umat manusia sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. HAM juga bersifat umum (universal) karena diyakini bahwa beberapa hak dimilki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin.[16]

Kendati demikian, kiprah keintelektualan An-Naim juga bertujuan untuk melakukan perubahan terutama mengenai Hak Asasi Manusia HAM Seperti yang sering dilontarkannya. Dunia saat ini masih diwarnai realitas ketidakadilan *(inquelity)*, kekerasan *(violence)* perang *(war),* dan krisis kemanusiaan lainnya. Latar belakang krisis itu sendiri sangat beragam macamnya, mulai dari yang dilatar belakangi kebebasan berpendapat, hak-hak non muslim dan lain sebagainya.

---

[16] Syahrial, Syarbiani, *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi implementasi nilai-nilai karakter Bangsa,* (Bogor:Ghalia Indonesia 2014) h. 102

Namun Konsentrasi An-Naim lebih banyak yang dilatar belakangi sentiment keagamaan. Sebab realitas inilah yang dihadapinya sejak kecil sehingga menjadi keprihatinan hingga dewasa. Realitas inilah yang memporak-porandakan Sudan, mengoyak kohesi masyarakatnya, merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya termasuk gurunya sendiri (Mahmud Muhammad Thaha), yang memicu trauma dan mimpi buruk bagi generasi muda Sudan, bahkan nyaris merampas nyawa An-Naim sendiri.